



**PUTUSAN**  
**Nomor -/Pdt.G/-/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ropa Roli,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal XX dalam Register Nomor -/Pdt.G/-/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX tertanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Way Kanan, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama;



- ANAK 1 (laki-laki), lahir pada tanggal 02 Mei 2017 dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi kebutuhan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat terlalu bersifat cemburu berlebihan;
  - Bahwa Tergugat bersifat tempramen, sering marah- tidak jelas bahkan sampai melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
- 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 bahwa pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat yang baru saja lahir, akan tetapi Tergugat menyepelkan dan marah ketika dinasehati Penggugat, sehingga dari kejadian tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat saat ini tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Way Kanan dan Tergugat saat ini tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan selama  $\pm$  5 (lima) tahun lamanya;
- 9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat pada tanggal XX, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XX dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2022 dan tanggal 6 Oktober 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas hal ini Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut :



1. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : XX, yang dikeluarkan Majelis Buddayana Indonesia Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX (suami) yang dikeluarkan pada tanggal XX oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX (istri) yang dikeluarkan pada tanggal XX oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XX an. PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);

Bukti-bukti tersebut di atas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg/ Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan:

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirinkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dibenarkan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan tersebut tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diberitahukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memiliki domisili tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang mengenai petitum gugatan point pertama yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena Majelis Hakim belum mempertimbangkan keseluruhan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap Petitum Pertama ini akan disimpulkan pada akhir putusan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, karena apabila belum ada perkawinan



yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Way Kanan serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Budha, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat mengenai menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,



- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa yurisprudensi terkait dengan alasan-alasan perceraian yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- b. Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

- c. Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus karena :

- Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi kebutuhan Penggugat;
- Tergugat terlalu bersifat cemburu berlebihan;
- Tergugat bersifat tempramen, sering marah- tidak jelas bahkan sampai melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
- Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi, tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa izin tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak



lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan seperti ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, meskipun tidak diminta/ dimohonkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya akan tetapi memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas yang bersifat "wajib" Majelis Hakim memandang perlu untuk memasukan dalam amar putusan mengenai Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil atau Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan mencatat pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai "Membebaskan biaya perkara menurut hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan



perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sehingga petitum ke- 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat mengenai "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", oleh karena petitum ke-2 (dua) sampai dengan petitum ke-3 (tiga) dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX tertanggal XX putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan agar Pejabat Pencatatan Sipil atau Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan mencatat pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp840.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari XX, tanggal XX, oleh kami, Andre Jevi Surya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H.,M.H., dan Ridwan Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor -/Pdt.G/-/PN Bbu tanggal XX, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari XX, tanggal XX oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP .....	: Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	: Rp	50.000,00
3. Panggilan .....	: Rp	700.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	: Rp	20.000,00;
5. Biaya Sumpah .....	: Rp	20.000,00;
6. Materai .....	: Rp	10.000,00;
7. Redaksi.....	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	840.000,00;

(Delapan ratus empat puluh ribu rupiah);